CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF PANCASILA: REKONSTRUKSI MENUJU PEMIDANAAN YANG BERKEADILAN

Zalfa Lathifah
Universitas Bandar Lampung

Email: zalfalathifah07@gmail.com

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap orientasi pemidanaan, salah satunya melalui pengakuan terhadap konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan. Meskipun demikian, penerapan pemaafan masih menghadapi persoalan mengenai batas diskresi hakim, perlindungan korban, kepastian hukum, dan hubungannya dengan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merekonstruksi konsep penerapannya menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen korektif dalam sistem pemidanaan yang mencerminkan pergeseran politik hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Pemaafan Hakim; Pancasila; Politik Hukum Pidana; KUHP Nasional; Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code has introduced fundamental changes to the orientation of sentencing, particularly through the recognition of judicial pardon (rechterlijk pardon) under Article 54 paragraph (2). This provision authorizes judges not to impose punishment or measures on defendants whose criminal acts have been proven, by considering the triviality of the offense, the offender's personal circumstances, and the circumstances surrounding and following the commission of the offense. Nevertheless, the implementation of judicial pardon continues to raise concerns regarding judicial discretion, victim protection, legal certainty, and its relationship with restorative justice. This study examines judicial pardon in Indonesian criminal law from the perspective of Pancasila and reconstructs its application

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

toward a more equitable sentencing system. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and philosophical approaches, with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that judicial pardon functions as a corrective instrument within the sentencing system, reflecting a shift in Indonesian criminal law policy from a predominantly retributive orientation toward a balance between offender accountability, victim protection, and public interests.

***Keywords**: Judicial Pardon; Pancasila; Criminal Law Policy; National Criminal Code; Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan hukum, dan memberikan kepastian terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam perkembangannya, fungsi hukum pidana tidak lagi hanya dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan penyelesaian konflik sosial. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang semakin memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern dituntut untuk tidak hanya memastikan bahwa setiap tindak pidana memperoleh respons hukum, tetapi juga menilai apakah bentuk respons yang diberikan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan yang dilakukan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perkembangan tersebut berkaitan erat dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional dan ideologis, tetapi juga menjadi orientasi filosofis dalam menentukan arah kebijakan hukum. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan hukum harus menghormati martabat manusia, menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, serta menghasilkan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata. Dalam konteks hukum pidana, nilai-nilai tersebut menghendaki agar penghukuman tidak dilakukan secara mekanis, melainkan melalui penilaian yang mempertimbangkan keadaan pelaku, kepentingan korban, akibat tindak pidana, dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum.

Persoalan muncul ketika penerapan hukum pidana terlalu menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi tanpa memberikan ruang yang memadai terhadap keadaan konkret perkara. Pendekatan yang demikian berpotensi menghasilkan pemidanaan yang tidak proporsional, terutama ketika tindak pidana memiliki tingkat keseriusan relatif rendah, pelaku menunjukkan penyesalan, kerugian telah dipulihkan, dan penjatuhan pidana justru tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebatas penerapan sanksi secara formal. Kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan dan kemanfaatan agar hukum tidak kehilangan tujuan sosialnya.

Kritik terhadap orientasi pemidanaan yang terlalu represif mendorong berkembangnya pemikiran mengenai pembatasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir. Hasan menjelaskan bahwa sistem pemidanaan mengenal beberapa teori tujuan pidana, antara lain teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut menempatkan pidana sebagai pembalasan atas tindak pidana, sedangkan teori relatif lebih menekankan pencegahan dan manfaat pemidanaan. Perkembangan pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan

penderitaan kepada pelaku.[1] Dengan demikian, pemidanaan seharusnya tidak hanya dinilai dari berat ringannya hukuman, tetapi juga dari kemampuannya mencegah tindak pidana, memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan menjaga keseimbangan sosial.

Arah pembaruan tersebut kemudian memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional menandai perubahan penting dalam politik hukum pidana Indonesia karena tidak hanya mengganti kodifikasi hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga membangun orientasi pemidanaan yang lebih sesuai dengan nilai dan perkembangan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pembaruannya adalah pengaturan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1), serta pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan benar-benar diperlukan dalam perkara yang diperiksa.

Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi kemudian, dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan. Konsep tersebut dikenal sebagai rechterlijk pardon atau judicial pardon. Keberadaannya merupakan pembaruan penting karena memungkinkan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi dalam keadaan tertentu tidak perlu dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia mulai memberikan pengakuan terhadap pemisahan antara penentuan kesalahan dan kebutuhan untuk menjatuhkan pidana.

Pemaafan hakim memiliki arti penting dalam mewujudkan individualisasi pidana. Setiap tindak pidana memang harus dinilai berdasarkan norma yang berlaku, tetapi keadaan setiap pelaku dan akibat setiap perbuatan tidak selalu sama. Pelaku yang melakukan tindak pidana karena keadaan tertentu, memiliki tingkat kesalahan relatif rendah, telah memperbaiki akibat perbuatannya, dan tidak menunjukkan kecenderungan mengulangi tindak pidana membutuhkan penilaian yang berbeda dari pelaku yang melakukan perbuatan dengan perencanaan, kekerasan serius, atau motif yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemaafan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kebutuhan pemidanaan secara lebih individual dan proporsional.

Namun, pengaturan pemaafan hakim juga menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Rumusan Pasal 54 ayat (2) memberikan ruang pertimbangan yang luas melalui istilah ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan yang terjadi kemudian. Apabila tidak diterapkan melalui argumentasi yang terukur, ruang tersebut dapat menimbulkan subjektivitas hakim dan perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kedudukan korban. Pemaafan yang terlalu berorientasi pada keadaan pelaku dapat mengabaikan penderitaan korban, sedangkan pemaafan yang hanya didasarkan pada perdamaian para pihak berpotensi mengabaikan kepentingan umum.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pemaafan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan belas kasihan hakim. Pemaafan harus ditempatkan sebagai kewenangan hukum yang memiliki dasar filosofis, tujuan pemidanaan, dan batas penerapan yang jelas. Penelitian Putri dan Hasbaj menjelaskan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen humanisasi pemidanaan, tetapi penerapannya membutuhkan batas diskresi yang terstruktur untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.[2] Tamba, Parwati, dan Ariestu juga menekankan pentingnya parameter normatif agar penerapan

[1] Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 114–130.

[2] Novalinda Nadya Putri dan Muhammad Enaldo Hasbaj, "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225

judicial pardon tidak menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum.[3] Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemaafan bukan terletak pada keberadaan kewenangannya, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

Selain itu, pemaafan hakim mempunyai hubungan erat dengan perkembangan keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menempatkan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan korban, dan pemulihan hubungan sosial sebagai unsur penting dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berbeda dari sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku. Dalam pendekatan restoratif, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, sedangkan pelaku didorong untuk mengakui kesalahan serta mengambil tindakan untuk memperbaiki akibat perbuatannya.

Hasan menjelaskan bahwa keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui kesepakatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya.[4] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak identik dengan penghapusan tanggung jawab pidana. Justru, pelaku dituntut untuk memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah ditimbulkan. Oleh sebab itu, pemaafan hakim dapat memiliki hubungan dengan pendekatan restoratif apabila penerapannya memperhatikan pemulihan korban dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Perkembangan pengaturan hukum pidana nasional semakin memperkuat relevansi pembahasan tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif, termasuk bentuk pemulihan dan keterlibatan para pihak dalam proses penyelesaian perkara. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya berlangsung dalam hukum materiil melalui KUHP, tetapi juga dalam hukum acara melalui penguatan mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, pemaafan hakim perlu dianalisis dalam hubungan dengan perkembangan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, bukan hanya sebagai ketentuan yang berdiri sendiri dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemaafan hakim dan keadilan restoratif dari berbagai sudut pandang. Setyawan dan Kurniawan mengkaji permaafan hakim dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pengaturan rechterlijk pardon.[5] Syakir dan Sujarwo membahas kebijakan pemaafan hakim dalam KUHP baru serta persoalan harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara.[6] Padang, Siregar, dan Rosmalinda mengkaji arah pemidanaan dalam KUHP Nasional dengan memperhatikan pemulihan korban dan tujuan pemidanaan.[7] Budiyono, Wahyudi, dan Retnaningrum mengkaji kompatibilitas keadilan restoratif dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana anak.[8]

Penelitian yang lebih baru juga memperlihatkan perkembangan kajian yang semakin spesifik. Samara, Pujiyono, Cahyaningtyas, dan Dewi membahas integrasi keadilan restoratif

---

[3] Tono Wilson Tamba, Ni Putu Ega Parwati, dan I Putu Dwika Ariestu, "Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty," Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 9, no. 2 (2026)

[4] Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 203–210.

[5] Vincent Patria Setyawan, and Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1 (1) 2023: 20-24.

[6] Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, "Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru," Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 9, no. 1 (2023): 109–118

[7] Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71

[8] Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024)

dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan perspektif keadilan Pancasila.[9] Maleke mengkaji pemaafan hakim dalam mewujudkan paradigma pidana restoratif menurut KUHP Nasional.[10] Friska membahas alternatif pemidanaan berdasarkan KUHAP baru, khususnya pidana pengawasan dan pemaafan hakim.[11] Hage dan rekan-rekan mengembangkan kerangka pengujian kesesuaian keadilan restoratif dengan nilai-nilai Pancasila.[12] Sementara itu, Jumriani dan rekan-rekan memberikan perhatian terhadap perlindungan korban dan pluralisme hukum dalam implementasi keadilan restoratif.[13]

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai pemaafan hakim, nilai Pancasila, dan keadilan restoratif sebenarnya telah berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengklaim sebagai penelitian pertama yang menghubungkan ketiga konsep tersebut. Kebaruan penelitian justru dibangun melalui pengembangan hubungan yang lebih menyeluruh antara Pancasila, politik hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, dan restorative justice. Kelima unsur tersebut ditempatkan sebagai satu konstruksi analitis yang menjelaskan bagaimana nilai filosofis Pancasila diterjemahkan menjadi kebijakan hukum pidana, diwujudkan melalui norma KUHP Nasional, diterapkan dalam keputusan pemidanaan, dan diarahkan pada pemulihan korban serta keseimbangan sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi integratif konsep pemaafan hakim berbasis Pancasila yang tidak hanya memandang pemaafan sebagai bentuk diskresi hakim, tetapi juga menempatkannya sebagai instrumen korektif dalam politik hukum pemidanaan nasional. Rekonstruksi ini menghubungkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadilan sosial, dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, pemaafan tidak semata-mata berorientasi pada keadaan pribadi dan kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan korban serta kepentingan masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang proporsional dan humanis.

Penelitian ini menawarkan model penerapan pemaafan melalui lima parameter yang saling berkaitan, yaitu kelayakan hukum, proporsionalitas kesalahan, perlindungan korban, pertanggungjawaban restoratif, dan kepentingan umum. Kelima parameter tersebut menjadi kerangka penilaian bagi hakim agar keputusan pemaafan memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Model ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan diskresi, menghindari pemaafan sebagai sarana impunitas, serta memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menjadi bentuk perlakuan istimewa bagi pelaku berdasarkan kedudukan sosial maupun kemampuan ekonomi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah menghadirkan konstruksi pemaafan yang mengintegrasikan nilai Pancasila, kepastian hukum, keadilan substantif, dan pemulihan korban dalam sistem pemidanaan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan empat rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk politik hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada pemidanaan berkeadilan? Kedua, bagaimana konstruksi pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dan hubungannya dengan sistem pemidanaan Indonesia? Ketiga, bagaimana hubungan pemaafan hakim dengan pemaafan korban dan prinsip restorative justice dalam mewujudkan perlindungan korban serta

---

[9] Muchlas Rastra Samara, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi, "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," Integralistik 37, no. 2 (2026)

[10] Virginia Injily Shela Maleke, "Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Lex Crimen (2026).

[11] Vellisia Friska, "Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim," Jurnal Legal Reasoning 8, no. 2 (2026): 107–132

[12] Markus Yohanis Hage, Gerardus Bernadus Duka, Yanto M.P. Ekon, Dhesy Arisandielis Kase, dan Nizamuddin Alias, "Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values for Criminal Justice Reform in Indonesia," Journal of Law and Legal Reform 7, no. 4 (2026): 2101–2134

[13] Jumriani, Elly Sudarti, Rizky Maulana, Shalsa Ananda, dan Riza Fahlevi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum," Hukum dan Demokrasi 26, no. 2 (2026): 186–196

kepentingan masyarakat? Keempat, bagaimana rekonstruksi konsep pemaafan berbasis Pancasila yang dapat mewujudkan sistem pemidanaan yang proporsional, humanis, dan berkeadilan?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar filosofis Pancasila dalam pembentukan politik hukum pidana, mengkaji kedudukan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional, menjelaskan hubungan pemaafan dengan keadilan restoratif, serta merumuskan model rekonstruksi pemaafan yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus kontribusi praktis berupa kerangka pertimbangan yang dapat digunakan untuk memperkuat penerapan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan empat teori utama, yaitu teori keadilan Pancasila, teori politik hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, dan teori keadilan restoratif. Keempat teori tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menjelaskan hubungan antara landasan filosofis, arah kebijakan hukum, pengaturan normatif, dan penerapan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. Teori keadilan Pancasila.

   Teori ini digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai apakah pengaturan dan penerapan pemaafan hakim telah sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.[14] Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga sebagai upaya menempatkan setiap orang secara manusiawi dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan keadaan yang relevan. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sila keempat memberikan dasar bagi musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sedangkan sila kelima menuntut terciptanya keadilan sosial tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemaafan, nilai-nilai tersebut menjadi dasar agar hakim tidak hanya memperhatikan kesalahan pelaku, tetapi juga kebutuhan korban dan kepentingan masyarakat. Teori ini digunakan untuk menguji legitimasi filosofis pemaafan serta menentukan batas-batas penerapannya agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

2. Teori politik hukum pidana.

   Politik hukum pidana merupakan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan, pembaruan, dan penerapan hukum pidana. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengakuan terhadap pemaafan hakim bukan sekadar perubahan teknis dalam rumusan undang-undang, melainkan bagian dari perubahan orientasi kebijakan pemidanaan nasional. Hasan menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana berkaitan dengan reorientasi dan reformasi hukum agar selaras dengan nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.[15] Dengan demikian, politik hukum pidana harus memperhatikan hubungan antara kepentingan perlindungan masyarakat, hak individu, dan nilai keadilan yang berkembang. Dalam penelitian ini, teori politik hukum pidana digunakan untuk menjelaskan alur penerjemahan Pancasila menjadi kebijakan pemidanaan, termasuk pengakuan terhadap pemaafan hakim dan pengembangan pendekatan restoratif.

[14] Arizal Anwar et al., "The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in the National Criminal Law Code," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2 (2025), 183–208

[15] Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 241–243.

3. Teori tujuan pemidanaan dan individualisasi pidana.

   Teori ini digunakan untuk menjelaskan dasar pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pembalasan, tetapi juga pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan. Individualisasi pidana menghendaki agar hakim mempertimbangkan karakteristik konkret perkara, tingkat kesalahan, motif, keadaan pribadi pelaku, akibat perbuatan, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Teori ini relevan karena pemaafan hakim memungkinkan adanya pemisahan antara pernyataan mengenai kesalahan dan keputusan untuk menjatuhkan pidana. Artinya, terbuktinya tindak pidana tidak selalu berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan satu-satunya respons hukum yang dapat dibenarkan.

4. Teori keadilan restoratif (restorative justice).

   Teori ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan kerugian sebagai orientasi penting, sekaligus menuntut pertanggungjawaban pelaku dan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan serta penderitaannya. Hasan menjelaskan bahwa pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan dan penyelesaian kerugian melalui dialog, perdamaian, ganti rugi, maupun bentuk kesepakatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.[16] Teori ini digunakan untuk menilai apakah penerapan pemaafan hakim telah memberikan perhatian yang memadai terhadap korban dan tidak semata-mata berorientasi pada keringanan bagi pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan Pancasila dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis teori keadilan, politik hukum pidana, pemidanaan, judicial pardon, dan restorative justice; serta pendekatan filosofis (philosophical approach) untuk menilai kesesuaian pemaafan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan filosofis untuk menemukan hubungan antara nilai Pancasila, arah politik hukum pidana, pengaturan pemaafan dalam KUHP Nasional, serta prinsip keadilan restoratif. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi persoalan normatif dan konseptual, kemudian merumuskan model rekonstruksi pemaafan yang dapat digunakan sebagai kerangka penerapan pemidanaan berkeadilan. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan tidak hanya untuk menjelaskan hukum positif, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bentuk penerapan pemaafan yang lebih sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

[16] Hasan, Sistem Peradilan Pidana, hlm. 203–210.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Politik Hukum Pidana Indonesia yang Berorientasi pada Pemidanaan Berkeadilan

Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam pembentukan dan pengembangan hukum pidana Indonesia karena menjadi sumber nilai yang menentukan arah penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum pidana, kedudukan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap kebijakan kriminal, pembentukan norma pidana, dan pelaksanaan pemidanaan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hukum pidana tidak dapat hanya dipandang sebagai instrumen untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi harus ditempatkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan individu, kepentingan masyarakat, dan kewajiban negara dalam menegakkan keadilan.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena hukum pidana mempunyai karakter yang berbeda dari bidang hukum lainnya. Penerapan hukum pidana dapat membatasi kebebasan seseorang, memberikan stigma sosial, dan menimbulkan konsekuensi terhadap kehidupan pelaku maupun keluarganya. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan pemidanaan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Dalam perspektif Pancasila, kewenangan negara untuk menghukum tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab untuk menghormati martabat manusia. Negara tidak hanya berkewajiban menegakkan ketentuan pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa penegakan tersebut tidak menghasilkan ketidakadilan baru.

Sila pertama Pancasila memberikan landasan moral bagi pelaksanaan hukum pidana. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa manusia memiliki martabat dan tanggung jawab moral atas setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks pemaafan hakim, nilai tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan untuk mempertimbangkan penyesalan, kesadaran atas kesalahan, dan perubahan perilaku pelaku. Namun, nilai Ketuhanan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban hukum. Kesadaran moral justru harus diwujudkan melalui kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki akibat tindak pidana.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki hubungan paling langsung dengan orientasi humanisasi pemidanaan. Sila ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana tetap merupakan manusia yang memiliki hak dan martabat, sekalipun telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keadaan pribadi, tingkat kesalahan, dan kemungkinan pembinaan. Akan tetapi, penghormatan terhadap kemanusiaan tidak boleh hanya diberikan kepada pelaku. Korban juga memiliki martabat dan hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta rasa aman. Dengan demikian, penerapan pemaafan harus menempatkan pelaku dan korban sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki kepentingan yang wajib diperhatikan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan dasar bagi pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. Tindak pidana tidak selalu hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman terkadang belum cukup untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Oleh karena itu, pendekatan pemulihan dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kembali hubungan sosial sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengorbankan kepentingan korban. Dalam konteks tersebut, pemaafan dapat memiliki fungsi sosial karena memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih manusiawi.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan landasan bagi partisipasi dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Nilai musyawarah relevan dengan keadilan restoratif karena memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk menyampaikan pandangan, mengidentifikasi kerugian, dan membicarakan bentuk pertanggungjawaban. Namun, musyawarah tidak boleh dipahami sebagai kewajiban untuk berdamai. Kebebasan korban

untuk menolak pemaafan harus tetap dihormati. Apabila perdamaian dilakukan karena tekanan atau ketimpangan kekuasaan, hasilnya tidak dapat dianggap mencerminkan keadilan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut agar penerapan hukum tidak menghasilkan perlakuan istimewa berdasarkan kemampuan ekonomi, status sosial, jabatan, atau kedudukan seseorang. Prinsip ini sangat penting dalam penerapan pemaafan hakim karena terdapat potensi bahwa pelaku yang memiliki kemampuan finansial lebih besar dapat lebih mudah memenuhi tuntutan ganti rugi atau memperoleh kesepakatan perdamaian. Apabila hakim hanya mengutamakan kemampuan pelaku untuk membayar kerugian, pemaafan berisiko berubah menjadi instrumen yang memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, keadilan sosial menghendaki agar pemaafan didasarkan pada keseluruhan keadaan perkara, bukan kemampuan ekonomi pelaku semata. Pelaku yang tidak memiliki kemampuan finansial tetap harus memperoleh kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui bentuk pemulihan lain yang sesuai dengan hukum. Sebaliknya, pelaku yang mampu mengganti kerugian tidak secara otomatis berhak memperoleh pemaafan apabila tingkat kesalahan dan dampak tindak pidananya tidak memungkinkan penerapan mekanisme tersebut.

Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan politik hukum pidana menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan rumusan pasal. Pembaruan harus mencakup perubahan orientasi pemidanaan, mekanisme penegakan hukum, dan cara pandang aparat terhadap pelaku maupun korban. Hasan menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan proses reorientasi dan reformasi hukum agar sesuai dengan nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.[17] Pemikiran tersebut memberikan dasar bahwa politik hukum pidana harus mampu menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.

Politik hukum pidana pada dasarnya menentukan pilihan negara mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban, jenis sanksi, dan mekanisme penegakan hukum. Pilihan tersebut tidak bersifat netral karena selalu berkaitan dengan pandangan negara mengenai keadilan dan tujuan penghukuman. Apabila politik hukum pidana lebih menitikberatkan pada pembalasan, sistem pemidanaan cenderung menjadikan pidana penjara sebagai respons utama. Sebaliknya, apabila politik hukum pidana memperhatikan kemanusiaan dan pemulihan, negara akan memberikan ruang terhadap alternatif pemidanaan yang lebih proporsional.

Dalam hal ini, pembaruan KUHP Nasional memperlihatkan adanya perubahan arah politik hukum pidana Indonesia. Pasal 51 KUHP Nasional tidak hanya mengatur tujuan pencegahan tindak pidana, tetapi juga mencakup pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan rasa penyesalan. Perumusan tujuan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus perbaikan keadaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Saputra dan Pratiwi menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki hubungan substantif dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek pencegahan, reintegrasi sosial, penyelesaian konflik, dan penumbuhan penyesalan.[18]

Perubahan orientasi tersebut juga dapat dilihat dari pengakuan terhadap individualisasi pidana. Hakim tidak hanya menilai apakah unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan benar-benar sesuai dengan keadaan perkara. Dalam konteks ini, pemaafan hakim menjadi salah satu instrumen yang mencerminkan politik hukum pidana yang lebih humanis. Pemaafan memberikan kesempatan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apabila syarat yang ditentukan

[17] Hasan, Hukum Pidana Khusus, hlm. 241–245

[18] Doni Surya Saputra, and Adlina Agis Pratiwi. 2026. "Harmonization of Pancasila Values in the Objectives of Punishment Under the National Criminal Code". *Journal of Law and Administrative Science* 4 (1):178-91.

hukum terpenuhi dan penjatuhan pidana tidak diperlukan berdasarkan pertimbangan keadilan serta kemanusiaan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa politik hukum pidana yang humanis bukan berarti mengurangi fungsi perlindungan masyarakat. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang mengancam keselamatan, ketertiban, dan kepentingan publik. Humanisasi pemidanaan harus dipahami sebagai upaya menyesuaikan respons hukum dengan karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, dan kebutuhan perlindungan. Dengan demikian, pemaafan bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap tindak pidana, melainkan penggunaan kewenangan pemidanaan secara selektif dan bertanggung jawab.

Penelitian Setyawan dan Kurniawan memperlihatkan bahwa rechterlijk pardon dapat dipahami sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.[19] Sementara itu, Yoesuf menempatkan Pancasila sebagai dasar tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana baru, terutama dalam hubungan antara pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan penumbuhan penyesalan.[20] Kedua kajian tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembaruan pemidanaan harus memiliki landasan filosofis yang jelas.

Berdasarkan analisis tersebut, kedudukan Pancasila dalam politik hukum pidana tidak berhenti pada fungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu kebijakan pemidanaan telah memenuhi keadilan. Pancasila menghendaki agar pemaafan diterapkan dengan memperhatikan martabat pelaku, hak korban, kesetaraan, partisipasi, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, politik hukum pidana Indonesia perlu menempatkan pemaafan sebagai instrumen untuk mengoreksi pemidanaan yang tidak proporsional, sekaligus menjaga agar penegakan hukum tetap memiliki legitimasi sosial.

Konstruksi Pengaturan Pemaafan Hakim dalam KUHP Nasional dan Hubungannya dengan Sistem Pemidanaan Indonesia

Pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan perubahan terhadap cara pandang mengenai hubungan antara kesalahan dan penjatuhan pidana. Dalam sistem pemidanaan yang hanya menekankan konsekuensi formal atas terpenuhinya unsur tindak pidana, pembuktian kesalahan cenderung diikuti dengan penjatuhan pidana. Namun, perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan bahwa penentuan kesalahan dan penentuan kebutuhan untuk menjatuhkan pidana merupakan dua persoalan yang perlu dianalisis secara berbeda. Seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, tetapi berdasarkan keadaan tertentu penjatuhan pidana belum tentu merupakan respons yang paling adil dan bermanfaat.

Konstruksi tersebut tercermin dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi kemudian. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak merupakan penghapusan tindak pidana atau penghapusan kesalahan, melainkan keputusan mengenai tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan meskipun tindak pidana dan kesalahan terdakwa telah terbukti.

Kedudukan pemaafan tersebut perlu dibedakan dari putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas berkaitan dengan tidak terbuktinya kesalahan terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan. Sementara itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan pada terbuktinya perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Adapun pemaafan hakim memiliki konstruksi yang berbeda karena tindak pidana dan kesalahan tetap dinyatakan, tetapi hakim

[19] Setyawan dan Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia."

[20] Mochammad Yoesuf, "Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia," Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Vol. 1 (2024)

tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan pertimbangan yang ditentukan undang-undang.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap sistem pemidanaan. Pemaafan hakim menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan dan ancaman pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan respons yang paling tepat berdasarkan keadaan konkret perkara. Dengan demikian, pemaafan menjadi bagian dari individualisasi pidana yang menempatkan keadaan pelaku dan dampak perbuatan sebagai unsur penting dalam pengambilan keputusan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 51 KUHP Nasional, pemaafan hakim memiliki hubungan langsung dengan tujuan pemidanaan. Pasal tersebut menempatkan pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan sebagai tujuan pemidanaan. Artinya, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan apakah respons yang dipilih benar-benar dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam perkara tertentu, penjatuhan pidana penjara dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan, terutama apabila perbuatan relatif ringan dan pelaku telah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki akibat tindak pidana.

Meskipun demikian, pemaafan hakim tidak boleh dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Istilah ringannya perbuatan dan keadaan pribadi pelaku harus ditafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan tingkat kesalahan, motif, tujuan, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan masyarakat. Hakim tidak cukup hanya menyebutkan bahwa perbuatan tersebut ringan atau pelaku telah meminta maaf. Pertimbangan harus menjelaskan mengapa keadaan tersebut relevan dan bagaimana keadaan itu memengaruhi kebutuhan penjatuhan pidana.

Dalam konteks ini, prinsip proporsionalitas memiliki kedudukan penting. Proporsionalitas menghendaki adanya kesesuaian antara beratnya perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan, tetapi pemberian pemaafan terhadap tindak pidana yang serius tanpa pertimbangan memadai juga dapat mengabaikan perlindungan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus menilai apakah pemaafan merupakan respons yang tepat berdasarkan keseluruhan keadaan perkara.

Penelitian Syakir dan Sujarwo telah mengidentifikasi persoalan dalam formulasi kebijakan pemaafan hakim, khususnya berkaitan dengan kebutuhan harmonisasi antara ketentuan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana.[21] Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa persoalan pemaafan tidak lagi cukup dianalisis berdasarkan rumusan KUHP, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme prosedural yang mengatur bagaimana pemaafan dapat dinyatakan dalam putusan.

Hal tersebut menjadi semakin relevan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. KUHAP Nasional memberikan pengaturan mengenai keadilan restoratif dan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pemulihan. Pengaturan tersebut memperkuat hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara. Dalam KUHP, pemaafan hakim berkaitan dengan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, sedangkan dalam KUHAP terdapat pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dan penyelesaian perkara melalui kesepakatan pemulihan.

Perbedaan fungsi kedua undang-undang tersebut perlu dipahami secara tepat. KUHP mengatur aspek materiil mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan, sedangkan KUHAP mengatur prosedur penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian perkara. Pemaafan hakim tidak boleh disamakan dengan penghentian perkara melalui mekanisme restoratif pada tahap penyidikan atau penuntutan. Keduanya dapat memiliki tujuan yang berhubungan dengan pemulihan, tetapi kedudukan hukum dan akibat hukumnya berbeda.

[21] Syakir dan Sujarwo, “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru.”

Hubungan antara KUHP dan KUHAP tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia membutuhkan harmonisasi. Friska menjelaskan bahwa pengaturan KUHP Nasional dan KUHAP baru memberikan ruang bagi alternatif pemidanaan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restorative.[22] Raharjo dan rekan-rekan juga menekankan perlunya harmonisasi kebijakan pemidanaan restoratif agar pengaturan materiil, prosedur, dan regulasi sektoral tidak berjalan secara terpisah.[23]

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah batas diskresi hakim. Diskresi merupakan konsekuensi dari kewenangan untuk menilai keadaan konkret perkara, tetapi penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus menjelaskan dasar hukum dan alasan yang digunakan untuk memberikan pemaafan. Tanpa pertimbangan yang jelas, pemaafan dapat menimbulkan disparitas putusan, terutama ketika perkara yang memiliki karakteristik serupa menghasilkan keputusan yang berbeda tanpa alasan yang memadai.

Tamba, Parwati, dan Ariestu mengemukakan bahwa parameter normatif dibutuhkan untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapan pemaafan hakim.[24] Fitria dan Ariansyah juga menekankan pentingnya indikator yang lebih terukur dalam membatasi diskresi hakim, termasuk parameter subjektif, objektif, dan social.[25] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemaafan perlu didukung oleh pola pertimbangan yang konsisten agar tidak berubah menjadi kewenangan yang bersifat subjektif.

Namun, penguatan parameter tidak boleh menyebabkan pemaafan menjadi terlalu kaku. Hakim tetap harus memiliki ruang untuk mempertimbangkan keunikan setiap perkara. Parameter diperlukan sebagai pedoman agar pertimbangan tidak menyimpang, bukan sebagai daftar persyaratan mekanis yang menghilangkan kebebasan hakim dalam menilai fakta hukum. Dengan demikian, sistem pemidanaan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan individual.

Dari perspektif politik hukum pidana, keberadaan pemaafan hakim menunjukkan bahwa negara mulai mengakui perlunya respons hukum yang tidak selalu berupa penjatuhan pidana. Pemaafan dapat menjadi instrumen korektif ketika pemidanaan konvensional tidak lagi memberikan manfaat yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus digunakan dalam batas ketentuan undang-undang, dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat.

Oleh karena itu, konstruksi pemaafan dalam KUHP Nasional perlu dipahami sebagai bagian dari perubahan sistem pemidanaan yang lebih luas. Pemaafan bukan pengganti seluruh jenis pidana, bukan pula bentuk pengampunan tanpa dasar hukum. Pemaafan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk memilih respons yang lebih proporsional ketika keadaan perkara menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dapat dicapai tanpa penjatuhan pidana atau tindakan. Konstruksi inilah yang membedakan pemaafan dari sekadar keringanan hukuman dan menjadikannya sebagai salah satu instrumen pembaruan hukum pidana nasional.

Hubungan Pemaafan Hakim dengan Pemaafan Korban dan Prinsip Restorative Justice dalam Mewujudkan Perlindungan Korban serta Kepentingan Masyarakat

Pemaafan hakim dan keadilan restoratif memiliki hubungan yang erat dalam perkembangan sistem pemidanaan Indonesia, tetapi keduanya tidak dapat dipersamakan. Pemaafan hakim merupakan kewenangan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan yang ditentukan undang-undang. Sementara itu, keadilan restoratif merupakan

[22] Friska, "Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru."

[23] Eko Raharjo, Irmanjaya Thaher, Helvis, dan Malemna Sura Anabertha Br Sembiring, "Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral," IURIS 4, no. 2 (2026)

[24] Tamba, Parwati, dan Ariestu, "Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System."

[25] Elma Fitria dan Ariansyah, "Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi dan Kepastian Hukum," Jurnal USM Law Review 9, no. 3 (2026).

pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi korban, dan pemulihan hubungan sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim lebih berkaitan dengan bentuk putusan dan konsekuensi pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berkaitan dengan orientasi dan proses penyelesaian konflik akibat tindak pidana.

Pemaafan korban juga memiliki kedudukan yang berbeda dari pemaafan hakim. Pemaafan korban merupakan kehendak personal seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk memberikan pengampunan kepada pelaku. Pemaafan tersebut berkaitan dengan pengalaman, kebutuhan, dan kondisi psikologis korban. Sementara itu, pemaafan hakim merupakan kewenangan hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pemaafan korban dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim, tetapi tidak secara otomatis menentukan apakah terdakwa harus memperoleh pemaafan hakim.

Perbedaan tersebut penting karena tindak pidana tidak selalu hanya menyangkut hubungan antara korban dan pelaku. Tindak pidana juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan ketertiban umum. Dalam perkara yang berdampak luas, perdamaian antara korban dan pelaku belum tentu dapat memulihkan seluruh kerugian yang ditimbulkan. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan umum terlindungi. Dengan demikian, kehendak korban perlu dihormati, tetapi penerapan pemaafan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan karakteristik tindak pidana.

Keadilan restoratif memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami hubungan antara pemaafan dan pertanggungjawaban. Dalam pendekatan restoratif, pelaku tidak hanya dipandang sebagai orang yang melanggar norma hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian akibat perbuatannya. Korban memperoleh kesempatan untuk menjelaskan penderitaan dan kebutuhan pemulihan, sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian apabila diperlukan. Pendekatan ini bertujuan agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga menghasilkan perbaikan keadaan.

Hasan menjelaskan bahwa keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui proses dialog dan kesepakatan. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui penggantian kerugian, perdamaian, kerja sosial, dan bentuk pertanggungjawaban lainnya.[26] Pemikiran ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku. Sebaliknya, pelaku dituntut untuk memahami akibat perbuatannya dan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kerugian.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan restoratif memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pengaturan mengenai keadilan restoratif memberikan ruang bagi pemulihan keadaan melalui pemaafan korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti rugi, perbaikan kerusakan, dan bentuk pemulihan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban.

Meskipun demikian, pemulihan korban tidak boleh dipersempit menjadi pembayaran sejumlah uang. Kerugian akibat tindak pidana dapat mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Dalam perkara tertentu, korban membutuhkan perawatan, pendampingan, perlindungan dari ancaman, dan pemulihan rasa aman. Oleh karena itu, pemaafan yang diberikan tanpa memperhatikan kebutuhan tersebut dapat menjadi penyelesaian yang hanya bersifat formal.

Pemaafan korban juga harus diberikan secara sukarela. Kesepakatan yang lahir dari tekanan, ancaman, intimidasi, atau ketergantungan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai bentuk pemulihan yang adil. Dalam keadaan tertentu, korban mungkin menerima perdamaian

[26] Hasan, Sistem Peradilan Pidana, hlm. 203–210.

karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Apabila kondisi tersebut tidak diperhatikan, mekanisme restoratif justru berpotensi memperkuat ketimpangan antara pelaku dan korban.

Persoalan tersebut menjadi penting dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa. Pelaku yang memiliki kedudukan sosial atau ekonomi lebih tinggi dapat memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi keputusan korban. Karena itu, hakim dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemaafan tidak digunakan untuk menekan korban. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga harus menjadi perhatian utama, terutama dalam perkara yang melibatkan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan orang yang berada dalam hubungan ketergantungan terhadap pelaku.

Penelitian Budiyono, Wahyudi, dan Retnaningrum memperlihatkan bahwa prinsip keadilan restoratif memiliki hubungan dengan nilai Pancasila dalam perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.[27] Penelitian Jumriani dan rekan-rekan juga menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif masih menghadapi persoalan mengenai pemenuhan hak korban, restitusi, dan dukungan psikososial.[28] Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan korban dan tidak cukup hanya menghasilkan perdamaian antara para pihak.

Dalam kaitannya dengan pemaafan hakim, pemulihan korban dapat menjadi pertimbangan penting untuk menentukan apakah pemaafan layak diberikan. Apabila pelaku telah mengakui kesalahan, meminta maaf, mengganti kerugian, dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki akibat perbuatannya, keadaan tersebut dapat menunjukkan adanya pertanggungjawaban restoratif. Namun, pemenuhan bentuk pemulihan tersebut tidak otomatis menjadikan pelaku berhak memperoleh pemaafan. Hakim tetap harus menilai tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kepentingan umum.

Sebaliknya, tidak adanya pemaafan dari korban juga harus dianalisis secara proporsional. Hakim tidak boleh memaksa korban untuk memaafkan pelaku, tetapi penilaian terhadap pemaafan hakim tetap harus didasarkan pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena Pasal 54 ayat (2) KUHP tidak menempatkan pemaafan korban sebagai satu-satunya syarat untuk memberikan pemaafan hakim. Oleh sebab itu, kehendak korban merupakan aspek penting dalam penilaian keadilan, tetapi tidak boleh diubah menjadi syarat tambahan yang bertentangan dengan konstruksi undang-undang.

Hubungan pemaafan dengan keadilan restoratif juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam perkara yang menimbulkan dampak luas, seperti tindak pidana terhadap lingkungan hidup, tindak pidana ekonomi, atau perbuatan yang merugikan kepentingan publik, penyelesaian individual tidak selalu cukup untuk memulihkan keadaan. Pemaafan dari satu korban tidak dapat menghapus kepentingan pihak lain yang turut mengalami kerugian. Oleh karena itu, negara harus tetap menjalankan kewenangannya untuk melindungi kepentingan umum.

Samara dan rekan-rekan menegaskan bahwa integrasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan keselarasan pengaturan, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan korban.[29] Hage dan rekan-rekan juga menekankan bahwa keadilan restoratif yang berlandaskan Pancasila memerlukan jaminan kesukarelaan, perlindungan dari pemaksaan, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.[30] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif tidak hanya bergantung pada adanya perdamaian, tetapi juga pada kualitas proses dan perlindungan terhadap para pihak.

Dalam perspektif Pancasila, hubungan antara pemaafan dan keadilan restoratif harus dibangun melalui prinsip keseimbangan. Nilai kemanusiaan menghendaki agar pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan korban berhak mendapatkan

[27] Budiyono, Wahyudi, dan Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila."
[28] Jumriani et al., "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."
[29] Samara et al., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."
[30] Hage et al., "Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values."

perlindungan dan pemulihan. Nilai musyawarah memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara partisipatif, sedangkan keadilan sosial menuntut agar hasil penyelesaian tidak menguntungkan pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, pemaafan tidak boleh hanya dipahami sebagai pengampunan terhadap pelaku, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari proses yang menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan pemaafan hakim dengan pemaafan korban dan restorative justice dapat dipahami sebagai hubungan yang saling mendukung tetapi tidak saling menggantikan. Pemaafan korban memberikan informasi mengenai kehendak dan kebutuhan korban, keadilan restoratif memberikan orientasi pemulihan, sedangkan pemaafan hakim memberikan konsekuensi hukum dalam bentuk tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan. Ketiganya harus dihubungkan melalui pertimbangan hukum yang objektif agar pemulihan tidak berubah menjadi impunitas dan penegakan hukum tidak mengabaikan nilai kemanusiaan.

Rekonstruksi Konsep Pemaafan Berbasis Pancasila untuk Mewujudkan Sistem Pemidanaan yang Proporsional, Humanis, dan Berkeadilan

Rekonstruksi konsep pemaafan dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional telah memberikan landasan hukum, tetapi penerapannya masih membutuhkan konstruksi yang lebih integratif. Persoalan utamanya bukan sekadar kewenangan hakim untuk memberikan pemaafan, melainkan bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dengan memperhatikan nilai Pancasila, tujuan pemidanaan, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, melainkan membangun model interpretasi agar pemaafan diterapkan secara konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila menjadi landasan filosofis dalam menyeimbangkan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial, sedangkan politik hukum pidana menjadi dasar penggunaan pemidanaan secara selektif sesuai kebutuhan hukum.

Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi pemaafan berbasis lima parameter, yaitu: (1) kelayakan hukum, dengan memastikan perkara memenuhi dasar dan batas kewenangan pemaafan; (2) proporsionalitas kesalahan, melalui penilaian terhadap tingkat kesalahan, motif, tujuan, dan akibat tindak pidana; (3) perlindungan korban, dengan memperhatikan kerugian, kebutuhan pemulihan, serta kebebasan korban menerima atau menolak perdamaian; (4) pertanggungjawaban restoratif, melalui pengakuan kesalahan, penyesalan, dan tindakan nyata pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya; serta (5) kepentingan umum, dengan mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap masyarakat, kebutuhan pencegahan, dan risiko pengulangan. Kelima parameter tersebut harus dinilai secara terpadu agar pemaafan tidak hanya didasarkan pada belas kasihan atau keadaan pribadi pelaku, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

Prinsip restorative justice dalam model ini ditempatkan sebagai orientasi pemulihan, bukan sebagai syarat mutlak bahwa setiap pemaafan harus didahului kesepakatan perdamaian. Hakim perlu memastikan bahwa korban memperoleh kesempatan menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihan serta tidak mengalami tekanan untuk memaafkan pelaku. Sementara itu, pelaku harus menunjukkan pertanggungjawaban melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, penggantian kerugian, atau bentuk pemulihan lain yang sesuai dengan hukum dan kemampuannya. Dengan demikian, pemaafan tidak menjadi sarana menghindari tanggung jawab maupun hak istimewa bagi pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi menjadi mekanisme pemidanaan yang tetap memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Penelitian Putri dan Hasbaj menekankan pentingnya parameter terstruktur untuk membatasi diskresi hakim dan menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dengan kepastian hukum.[31] Hamri, Kurnia, dan Lisi juga menyoroti perlunya rekonstruksi standar

[31] Putri dan Hasbaj, "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan."

penerapan pemaafan guna mencegah ketidakpastian pemidanaan.[32] ini mengembangkan kedua kajian tersebut dengan mengintegrasikan nilai filosofis Pancasila, politik hukum pidana, perlindungan korban, dan orientasi restoratif dalam satu model penilaian. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi lima parameter tersebut ke dalam konstruksi konseptual dan normatif yang menghubungkan Pancasila sebagai sumber nilai keadilan, politik hukum pidana sebagai arah kebijakan, KUHP Nasional sebagai dasar normatif, serta restorative justice sebagai orientasi pemulihan. Model ini memperluas penilaian pemaafan yang sebelumnya berorientasi pada kesalahan dan keadaan pribadi pelaku dengan menempatkan kepentingan korban dan masyarakat sebagai pertimbangan utama.

Dengan demikian, rekonstruksi pemaafan berbasis Pancasila diarahkan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang proporsional, humanis, dan berkeadilan melalui penerapan kewenangan hakim secara selektif dan terukur. Setiap putusan pemaafan harus memuat alasan yang jelas mengenai dasar hukum, tingkat kesalahan, keadaan pelaku, perlindungan korban, pertanggungjawaban restoratif, dan kepentingan masyarakat. Pemaafan bukan berarti negara membenarkan tindak pidana atau mengabaikan korban, melainkan merupakan pilihan pemidanaan ketika penjatuhan pidana dinilai tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, model yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi dasar interpretasi bagi hakim dalam menerapkan pemaafan secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Pemaafan dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam pembaruan sistem pemidanaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberikan landasan filosofis agar pelaksanaan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemanusiaan, keseimbangan kepentingan, perlindungan korban, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan melalui politik hukum pidana yang mengarahkan pembaruan sistem pemidanaan menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam KUHP Nasional, pengakuan terhadap pemaafan hakim melalui Pasal 54 ayat (2) menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa terbuktinya tindak pidana tidak selalu harus diikuti dengan penjatuhan pidana atau tindakan. Pemaafan merupakan kewenangan hukum yang memungkinkan hakim mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan yang terjadi pada waktu maupun setelah tindak pidana dilakukan berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

Hubungan pemaafan hakim dengan pemaafan korban dan restorative justice menunjukkan bahwa pemidanaan berkeadilan membutuhkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Pemaafan korban tidak secara otomatis menentukan pemberian pemaafan hakim, sedangkan keadilan restoratif memberikan orientasi pemulihan yang harus tetap memperhatikan kesukarelaan dan perlindungan korban. Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi integratif pemaafan berbasis Pancasila yang menghubungkan landasan filosofis, politik hukum pidana, pengaturan KUHP Nasional, penerapan pemidanaan, dan prinsip keadilan restoratif dalam satu konstruksi analitis. Rekonstruksi tersebut menghasilkan model lima parameter, yaitu kelayakan hukum, proporsionalitas kesalahan, perlindungan korban, pertanggungjawaban restoratif, dan kepentingan umum. Model ini diharapkan dapat memperkuat penerapan pemaafan secara objektif, menghindari subjektivitas hakim, mencegah diskriminasi, serta memastikan bahwa pemaafan tidak menjadi sarana impunitas. Dengan demikian, pemaafan dapat berkembang sebagai instrumen korektif dalam sistem pemidanaan nasional untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

[32] Andi Rosadi Hamri, Mahendra Putra Kurnia, dan Ivan Zairani Lisi, "Rekonstruksi Standar Penerapan Pemaafan Hakim Guna Menjamin Kepastian dan Keadilan Pemidanaan," Jurnal Ilmiah Edunomika 10, no. 1 (2026)

DAFTAR PUSTAKA

Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. “Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024).

Friska, Vellisia. “Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim.” Jurnal Legal Reasoning 8, no. 2 (2026): 107–132.

Hage, Markus Yohanis, Gerardus Bernadus Duka, Yanto M. P. Ekon, Dhesy Arisandielis Kase, dan Nizamuddin Alias. “Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values for Criminal Justice Reform in Indonesia.” Journal of Law and Legal Reform 7, no. 4 (2026): 2101–2134.

Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.

Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Jumriani, Elly Sudarti, Rizky Maulana, Shalsa Ananda, dan Riza Fahlevi. “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum.” Hukum dan Demokrasi 26, no. 2 (2026): 186–196.

Krisnamurti, H. “Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia’s Positive Law to Achieve Dignified Justice.” Litigasi 26, no. 2 (2025): 104–134.

Maleke, Virginia Injily Shela. “Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen (2026).

Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71.

Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.

Raharjo, Eko, Irmanjaya Thaher, Helvis, dan Malemna Sura Anabertha Br. Sembiring. “Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral.” IURIS 4, no. 2 (2026).

Samara, Muchlas Rastra, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi. “Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila.” Integralistik 37, no. 2 (2026).

Saputra, Doni Surya, dan Adlina Agis Pratiwi. “Harmonization of Pancasila Values in the Objectives of Punishment Under the National Criminal Code.” Journal of Law and Administrative Science 4, no. 1 (2026): 178–191.

Setyawan, Vincent Patria, dan Itok Dwi Kurniawan. “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 1, no. 1 (2023): 20–24.

Syakir, Yusuf, dan Herman Sujarwo. “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 9, no. 1 (2023): 109–118.

Tamba, Tono Wilson, Ni Putu Ega Parwati, dan I Putu Dwika Ariestu. “Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 9, no. 2 (2026).

Yoesuf, Mochammad. “Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia.” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1 (2024).